

## ABSTRAK

### **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA SANTUNAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (Studi Penelitian Di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan)**

**A.M Ananda Asyharri\***  
**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn\*\***  
**Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn \*\***

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Medan dalam memberikan perlindungan hukum berupa santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan, Bagaimana proses pengajuan klaim dan mekanisme pemberian santunan yang dilakukan perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Medan bagi korban kecelakaan lalu lintas, Bagaimana tanggung jawab perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Medan dalam memberikan perlindungan hukum berupa santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab PT. Jasa Raharja Medan (Persero) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan wawancara kepada KaBag Umum Jasa Raharja beserta Staff Pegawai PT. Jasa Raharja Cabang Medan (Persero). Jenis data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier..

Hasil dari penelitian ini adalah adapun bentuk tanggung jawab dari PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan perlindungan hukum berupa tanggung jawab hukum yakni memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan tanggung jawab kepada masyarakat berupa memberikan bantuan sosial dan kemasyarakatan seperti bantuan peningkatan kesehatan, dan bantuan pendidikan.

**Kata Kunci : Perusahaan Asuransi, Santunan, dan PT. Jasa Raharja (Persero)**

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah dari Allah SWT, karena kasih dan karunia oleh-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berupa Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Penelitian di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Salman Paris Harahap, SH.I ., MH** selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
6. Bapak **Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua terkasih ayahanda Adja Hasnul Fachri dan ibunda Endang Haryati yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.

9. Yang teristimewa untuk Abang – Abang Kandung saya, A.M.Asywad Aprialdi, SE dan juga A.M.Harri Alfani, SE, yang telah memberikan semangat, motivasi dukungan baik moril maupun materiil sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada teman spesial saya Syafira Audyna yang memberikan dukungan begitu besar terhadap skripsi ini.
11. Seluruh Sahabat – Sahabat saya di Kampus yaitu Mirza Masnamar, Salman Paris Harahap, SH.I., MH, Tri Setiawati Sidabutar, Tuty Wiradhika, Suraya Hanifa, Wenny Sartika serta sahabat – sahabat Stambuk ajaran 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu dengan waktu selama  $\pm$  4 tahun yang telah memberikan banyak kenangan – kenangan, pengalaman dikala susah maupun senang, serta perjuangan menyelesaikan Gelar Sarjana Hukum ini bersama – sama, penulis mendoakan agar kita semua sukses terus serta selalu dalam lindungan Allah SWT dan penulis ucapkan terima kasih.
12. Keluarga besar penulis baik dari ayah maupun dari ibu yang penulis sayangi dan tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 20 Oktober 2019

Penulis,

**A.M.Ananda Asyharri**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II PERAN PERUSAHAAN ASURANSI PT. JASA RAHARJA MEDAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA SANTUNAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN</b>	
A. Pengaturan Asuransi Menurut Undang – Undang Yang Berlaku di Indonesia .....	25
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	32
C. Peran Tugas dan Fungsi PT. Jasa Raharja Dalam Memberikan Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	34

<b>BAB III</b>	<b>PROSES PENGAJUAN KLAIM DAN MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN ASURANSI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MEDAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN</b>	
	A. Proses – Proses Dalam Pengajuan Klaim.....	41
	B. Mekanisme Dalam Pemberian Santunan .....	50
	C. Hambatan – Hambatan Dalam Pengajuan Klaim Dan Pemberian Santunan .....	54
<b>BAB IV</b>	<b>TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI PT. JASA RAHARJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA SANTUNAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN</b>	
	A. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Sesuai Dengan Undang – Undang Yang Berlaku .....	55
	B. Pihak – Pihak Yang Ditanggung Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Jalan .....	63
	C. Resiko Yang Tidak Ditanggung Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Jalan .....	70
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	73
	B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, Baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional. Menurut H. M. N Purwosutjipto : “Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengingatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya *evenement*, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”<sup>1</sup>.

Sementara itu, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 menyatakan bahwa: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

---

<sup>1</sup> H. M. N. Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 Hukum Pertanggungan*, Jakarta: Djambatan, hal. 10.



Manusia dalam menjalani kehidupannya dapat dihadapkan pada resiko – resiko, baik menyangkut harta benda maupun keselamatan hidupnya. Resiko berupa kecelakaan dapat terjadi karena kelalaian, kesalahan bahkan factor lain diluar dugaan manusia. Kecelakaan selalu ingin dihindari oleh manusia karena dapat menyebabkan kerugian, baik dalam hal harta benda, kecacatan tubuh bahkan kematian. Upaya untuk meminimalkan dan mengatasi kerugian yang terjadi akibat kecelakaan dibentuklah Lembaga atau Institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko pihak lain berupa Lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan – perusahaan asuransi.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Perasuransian (selanjutnya disebut dengan UUP) menyebutkan bahwa : “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 5.

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya pada masa sekarang ini, diantaranya :

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.
- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan sebab dengan memeralihkan resiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
- c. Asuransi cenderung kearah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu resiko yang jumlahnya dapat dikira – kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi didalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Perkembangan asuransi di masyarakat cukup pesat, dapat dilihat dari jenis – jenis asuransi saat ini seperti asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi varia yang diatur dalam berbagai undang – undang.<sup>3</sup> Asuransi yang bergerak di bidang sosial merupakan asuransi yang diwajibkan oleh Undang – Undang, bukan berdasarkan perjanjian para pihak. Pemerintah merupakan penyelenggara asuransi di bidang sosial yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang dikarenakan asuransi di bidang sosial merupakan jenis asuransi wajib (*Compulsory Insurance*) dimana dananya dihimpun dari masyarakat dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat.<sup>4</sup>

Asuransi sosial mengenai kecelakaan lalu lintas di Indonesia terdiri dari Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (selanjutnya disebut ASKEP) dan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut ASKEL). Kedua asuransi sosial tersebut diatur di dalam Undang – Undang yang berbeda tetapi diamanatkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). ASKEP diatur di dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang (selanjutnya disebut UU- DPWKP). Undang – Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksana Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang (selanjutnya disebut PP-KKPDPWKP). Penumpang yang ditanggung oleh ASKEP adalah penumpang

---

<sup>3</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 15.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 214.

yang sah dari alat angkutan umum penumpang, seperti kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional.

ASKEL diatur di dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut UU – DKLLJ). Undang – Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut PP – KKPKLLJ).<sup>5</sup> Penyelenggaraan ASKEP dan ASKEL dilaksanakan oleh Pemerintah yang di delegasikan kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang berdiri pada tanggal 28 Februari 1981 yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja.<sup>6</sup> Perusahaan asuransi Jasa Raharja bertanggung jawab untuk memberikan santunan dana kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan, baik dalam hal korban meninggal dunia, korban mendapat cacat tetap, korban mendapat perawatan dan pengobatan dokter, dan korban meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan pengganti biaya – biaya penguburan.<sup>7</sup>

Besarnya santunan yang diberikan kepada korban maupun ahli warisnya berbeda – berbeda sesuai dengan akibat yang diderita si korban karena kecelakaan lalu lintas jalan tersebut. Jumlah santunan yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya berdasarkan UU – DPWKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> [Http:// jasaraharja.co.id/tentang-jasa-raharja/sejarah/di](http://jasaraharja.co.id/tentang-jasa-raharja/sejarah/di) akses tanggal, 17-09-2019, pukul, 16:30

<sup>7</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara (selanjutnya disebut PMK 37/010/2008).

Sedangkan berdasarkan UU – DKLLJ diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut PMK 36/010/2008). Pemberian santunan kepada korban atau ahli warisnya dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) apabila unsur terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU – DPWKP dan UU – DKLLJ. Korban atau ahli warisnya terlebih dahulu mengajukan klaim untuk mendapatkan santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas dengan mengisi data – data dan formulir yang dibutuhkan.

Namun dalam kenyataannya korban kecelakaan lalu lintas jalan khususnya di daerah Sumatera Utara masih sulit untuk menerima dana pertanggungjawaban dari perusahaan asuransi Jasa Raharja yang menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas jalan mengajukan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya, sehingga dibentuklah kesepakatan Bersama antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara Nomor : B/02/I/2015 Nomor : 440.000/302/I/2015 Nomor : P/1/SP/2015 Tentang Penanganan dan Pendataan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Penyelesaian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara Terpadu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “ **Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berupa Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Penelitian di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan** “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pembahsan dalam penelitian :

1. Bagaiman Peran Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berupa Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ?
2. Bagaimana Proses Pengajuan Klaim Dan Mekanisme Pemberian Santunan Yang Dilakukan Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Medan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas ?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berupa Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja Medan yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara dan mekanisme dalam PT. Jasa Raharja Cabang Medan (Persero) untuk pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab PT. Jasa Raharja Medan (Persero) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dan di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademik ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pandangan mengenai tanggung jawab perusahaan – perusahaan asuransi terhadap korban kecelakaan – kecelakaan lalu lintas jalan di jalan raya dan berguna juga untuk menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

## 2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu pengetahuan hukum, dan dapat memberikan referensi – referensi untuk pengembangan terhadap Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta dapat memberikan gambaran dalam mengklaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

## 3. Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis ini diharapkan kepada setiap yang membaca penelitian ini khususnya penulis dapat mengetahui, mengerti dan memahami tentang bagaimana prosedur – prosedur dalam mengklaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan untuk mengembangkan pola pikir dan mengetahui kemampuan saya atas menetapkan ilmu yang diperoleh serta untuk memberikan masukan bagi pihak yang bersangkutan tentang manfaat dari Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian hukum, penulis telah melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap keyakinan judul siapa yang pernah diambil pada skripsi sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diketahui bahwa penelitian tentang (sesuai judul) belum pernah dilakukan oleh orang lain sehingga penelitian ini dapat dilakukan kebenarannya.



1. Penelitian oleh Moria Lastina, Stambuk 2012 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Riau dengan judul : Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance/PRU Aini Pematang Siantar Terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim.

Rumusan Masalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Pada PT Prudential Life Assurance/PRU Aini Pematang Siantar ?, Apakah Yang Menjadi Hambatan Bagi Penanggung Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Di PT Prudential Life Assurance/PRU Aini Pematang Siantar ?, Apakah Upaya Yang Dilakukan PT Prudential Life Assurance/PRU Aini Pematang Siantar Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi ?

Hasil kesimpulannya adalah :

- a. Pelaksanaan klaim asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance/PRU Aini Pematang Siantar dengan tertanggung belum terlaksana sepenuhnya. Terbukti, masih banyaknya tertanggung yang menerima keterlambatan klaim, gagalnya proses klaim, bahkan kurang mengerti soal klaim, juga masih banyak persyaratan klaim yang kurang dan tidak sesuai dengan prosedur. Ini membuktikan masih adanya hal dalam perjanjian yang tertuang di polis asuransi jiwa yang belum terlaksana.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Moria Lastina, 2016, *Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance/PRU Aini Pematang Siantar Terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm.12.

- b. Hambatan yang terjadi dalam perjanjian asuransi jiwa pada PT Prudential Life Assurance/PRU Aini Pematang Siantar adalah tertanggung sering terlambat membayarkan premi kepada agen asuransi jiwa, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi jiwa, sehingga terhambatnya pelaksanaan asuransi antara pihak PT Prudential Life Assurance/PRU Aini Pematang Siantar dengan pihak tertanggung.
  - c. Upaya yang dilakukan PT Prudential Life Assurance/PRU Aini Pematang Siantar terhadap hambatan yang timbul adalah memberikan fasilitas cuti premi (*Premium Holiday*) kepada tertanggung agar polis perjanjian tetap terlaksana dan memberikan informasi yang akurat tentang perjanjian asuransi jiwa kepada pihak tertanggung.
2. Penelitian oleh Dedi Kurnain, stambuk 2011 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul : Analisis Klaim Pada Produk Asuransi Pendidikan (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life).
- Rumusan Masalah : Bagaimana Prosedur Klaim Asuransi Jiwa Dana Siswa Syariah di PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life Syariah ?, Bagaimana Pengaruh Prosedur Klaim Terhadap Pengambilan Keputusan Klaim Asuransi Jiwa BRIngin Dana Siswa Syariah ?, Bagaimana Perhitungan Klaim Asuransi Jiwa Dana Siswa Syariah di PT.BRIngin Life Syariah?
- Hasil kesimpulannya adalah :

- a. Proses pengajuan klaim pada PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life Syariah dimulai pada saat peserta (nasabah) mengajukan klaim dana Pendidikan di kantor cabang, kemudian pengajuan proses klaim akan diajukan ke kantor pusat. Proses klaim akan di proses selama 60 (enam puluh) hari kerja. Selama proses klaim terdapat dua pilihan yaitu ditunda atau dilanjutkan. Jika ditunda maka kantor pusat akan mencetak surat penundaan kekurangan dokumen, kemudian dokumen itu dikirim ke kantor cabang untuk memenuhi kekurangan tersebut, setelah dokumen dipenuhi pengajuan klaim dapat diproses kembali. Apabila proses klaim tersebut diterima, maka staff klaim mencetak surat persetujuan dan penolakan klaim yang akan diproses melalui persetujuan direksi. Didalam persetujuan direksi terdapat dua keputusan diterima atau ditolak. Apabila proses klaim tersebut diterima maka klaim akan dibayarkan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Apabila ditolak, maka klaim tersebut tidak dibayarkan kepada peserta (nasabah).<sup>9</sup>
- b. Dalam proses pengambilan keputusan klaim asuransi jiwa BRIngin Dana Siswa Syariah, terdapat 3 (tiga) keputusan dalam pengambilan keputusan klaim, yaitu Klaim diterima, Klaim ditunda, dan Klaim

---

<sup>9</sup> Dedi Kurnain, 2017, *Analisis Klaim Pada Produk Asuransi Pendidikan (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa BRIngin Life)*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.84.

ditolak. Adapun faktor – factor umum yang dapat mempengaruhi keputusan klaim yaitu :

- a. Pembayaran klaim yang telah dibayarkan atau dipenuhi oleh nasabah.
  - b. Kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dan tercantum di polis asuransi.
  - c. Periode klaim pada masa perjanjian.
  - d. Kesesuaian data antara di polis dan dilapangan.
  - e. Untuk perhitungan klaim dilakukan dengan cara menghitung dana tabungan yang berasal dari premi (iuran) yang berasal dari nasabah kemudian dana tersebut dikelola oleh perusahaan, dan apabila terjadi klaim maka pihak perusahaan membayarkan klaim sesuai manfaat dari masa polis yang berlaku. Untuk mengetahui perhitungan klaim berdasarkan tabel jenjang pendidikan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dana tersebut akan dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan.
3. Penelitian Oleh Wiyono, stambuk 2007 Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Tentang Kegiatan Ekonomi Universitas Indonesia Depok dengan judul : Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Pada Rumah Sakit “X”.

Rumusan Masalah : Apakah Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Dari Tertanggung Kepada Perusahaan Asuransi Di Rumah Sakit “X” Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan ?, Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Tertanggung Dalam Mengurus Klaim ?, Bagaimana Bentuk Penyelesaian Atas Kendala tersebut Dan Apa Peran Dari Rumah Sakit “X” ?

Hasil kesimpulannya adalah :

1. Prosedur penyelesaian klaim asuransi kesehatan dari tertanggung kepada perusahaan asuransi di Rumah Sakit “X” tidak melanggar perundang – undangan. Hal itu terlihat dari cara penyelesaian yang ditempuh oleh Rumah Sakit “X”. Dalam hal ini setiap penyelesaian dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan. Prosedur penyelesaian ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) perjanjian kerjasama Rumah Sakit “X” dengan perusahaan asuransi.<sup>10</sup>
2. Kendala yang dihadapi tertanggung dalam mengurus klaim adalah kurangnya dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir M Keputusan Menteri Keuangan No : 422/KMK.06/2003. Kurangnya dokumen pendukung tersebut mengakibatkan si tertanggung tidak dapat mengajukan klaim.

---

<sup>10</sup> Wiyono, 2011, *Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Pada Rumah Sakit “X”*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.57.

3. Bentuk penyelesaian atas kendala tersebut dan apa peran dari Rumah Sakit “X” adalah bentuk penyelesaiannya melalui musyawarah kekeluargaan. Akan tetapi bila kedua belah pihak tidak sepakat, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI). Peran dari Rumah Sakit “X” dalam kasus ini adalah sebagai pihak yang membantu mempermudah proses penyelesaian klaim. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) PP No : 73 Tahun 2003.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan serta penelusuran melalui data informasi lainnya yaitu berupa Jurnal maupun Skripsi Penelitian lainnya, belum pernah ada penulisan mengenai **“Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berupa Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Penelitian Di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan)”**.

Penulis juga mencantumkan 3 (Tiga) penelitian yang ditelusuri oleh ketiga perpustakaan yang berbeda yang bisa dilihat perbedaannya dari sisi Judul Penelitian, kemudian Objek Penelitian, lalu pembahasan Rumusan – Rumusan Masalah, serta Hasil Kesimpulan – Kesimpulan Penelitian tersebut, sehingga oleh karena itu keaslian penelitian ini terjamin adanya, walaupun ada pendapat atau kutipan – kutipan dalam penulisan ini semata – mata adalah sebagai faktor pendukung dan pelengkap dalam penulisan yang sangat diperlukan didalam penyempurnaan penulisan ini.

Apabila dikemudian hari terdapat judul yang sama atau telah tertulis oleh orang lain dalam berbagai tingkat keserjanaan sebelum skripsi ini dibuat, maka hal tersebut dapat diminta pertanggungjawaban serta oleh karena itu penulisan ini merupakan asli hasil karya penulis sendiri.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Asuransi**

Pasal 246 KUH Dagang menyatakan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dimana seseorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena hilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan dan yang akan dideritanya karena kejadian tidak pasti.<sup>11</sup>

Namun setelah UUP diberlakukan maka Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 1 Ayat 1 UUP menyebutkan bahwa : “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau

---

<sup>11</sup> Elsi Kartika Sari dan A Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 102..

pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

## **2. Pengertian Perusahaan Asuransi**

Pengertian Perusahaan Asuransi adalah suatu lembaga yang menyediakan segala macam polis asuransi yang dapat melindungi seseorang atau nasabah yang bergabung dengannya dari berbagai macam resiko dengan memegang sejumlah polis asuransi. Menurut Undang – Undang Perasuransian dinyatakan Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

Perusahaan Asuransi meliputi perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kesehatan asuransi kecelakaan diri, termasuk reasuransi. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas.



### 3. Pengertian PT. Jasa Raharja (Persero)

Berdasarkan Akta Pendirian Akta Notaris Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 2 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Yulius Purnawan, SH. MSi., Notaris di Jakarta<sup>12</sup>, berdirilah Perusahaan Asuransi Jasa Raharja (Persero) yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Hal ini dikarenakan terjadi kesulitan untuk melaksanakan UU – DPWKP yang dikarenakan masyarakat, baik dari pihak pemilik/pengusaha pengangkutan khususnya kendaraan bermotor dan para pengguna jasa angkutan penumpang umum yang menganggap hanya menambah beban mereka saja. Setelah berbentuk PT (Persero), maka manajemen dan teknis pemungutan iuran wajib dan sumbangan wajib disempurnakan sehingga Perusahaan Asuransi Jasa Raharja (Persero) dapat menjalankan Undang – Undang tersebut dan serta peraturan pelaksanaannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> <https://www.jasaraharja.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> di akses tanggal, 18-09-2019, pukul, 16:48

<sup>13</sup> Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djembatan, Jakarta, 1997, hal. 238.

#### 4. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Menurut Setiono : “Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Muchsin : “Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai – nilai atau kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 74.

<sup>15</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

<sup>16</sup> Muchsin. *Op Cit.* hlm. 14.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya. Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, maka dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penelitian Eksploratif, Penelitian Deskriptif, Penelitian Eksplanatif.

Sifat Penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu: menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai undang – undang yang berlaku dalam hal kedudukan tenaga honorer.

Menurut Whitney metode deskriptif adalah : Pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan dalam buku yang berjudul metodologi penelitian yang ditulis oleh Sumadi Suryabrata, menyatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah : Untuk membuat pencarian secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat populasi atau daerah tertentu.

## **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, selanjutnya di analisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

## **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris, menempatkan hukum dengan gejala sosial dalam menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu adapun metode penelitian lapangan ini dengan melakukan wawancara (*Interview*) kepada KaBag Umum Jasa Raharja beserta Staff Pegawai PT. Jasa Raharja Cabang Medan (Persero) dan juga metode studi kepustakaan adalah teknik yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.

## 5. Jenis Data

### a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*) yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti serta kasus – kasus menjadi objek penelitian.

### b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan skripsi dan peraturan perundang – undangan.

### c. Sumber Data Tersier

Data yang diperoleh dari Kamus Hukum dan Internet.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yakni metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu permasalahan dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## H. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Berisi Peran Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berupa Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang terdiri dari Pengaturan Asuransi Menurut Undang – Undang Yang Berlaku di Indonesia, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta Peran Tugas dan Fungsi PT. Jasa Raharja Medan Dalam Memberikan Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

BAB III : Berisi Proses Pengajuan Klaim dan Mekanisme Pemberian Santunan Yang Dilakukan Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Medan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas, yang terdiri dari Proses – Proses Dalam Pengajuan Klaim, Mekanisme Dalam Pemberian Santunan, serta Hambatan – Hambatan Dalam Pengajuan Klaim dan Pemberian Santunan.

BAB IV : Berisi Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berupa Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang terdiri dari Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Sesuai Dengan Undang – Undang Yang Berlaku,

Pihak – Pihak Yang Ditanggung Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta Resiko Yang Tidak Ditanggung Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

BAB V : PENUTUP berisi tentang Kesimpulan serta Saran.

## BAB II

### PERAN PERUSAHAAN ASURANSI PT. JASA RAHARJA MEDAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA SANTUNAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

#### A. Pengaturan Asuransi Menurut Undang – Undang Yang Berlaku di Indonesia

Asuransi dalam Bahasa Belanda disebut “*verzekering*” yang berarti pertanggungan atau asuransi dan dalam Bahasa Inggris disebutkan adalah *Insurance*.<sup>17</sup> Ada 2 (dua) pihak yang terlibat di dalam Asuransi, yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapatkan suatu penggantian kerugian yang mungkin akan di deritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung akan menerima ganti kerugian, yang mana pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.<sup>18</sup>

Menurut Subekti di dalam bukunya menjelaskan : “Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung – untungan (*kansovereenkomst*). Suatu perjanjian untung – untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian yang dimana akan menentukan untung ruginya salah satu

---

<sup>17</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 182.

<sup>18</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 217-218.



pihak.<sup>19</sup> Sementara menurut Abbas Salim dalam bukunya menjelaskan bahwa :  
“Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian – kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian – kerugian besar yang belum pasti. Dapat ditarik bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian – kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.”<sup>20</sup>

Dasar Hukum Perjanjian Asuransi diatur dalam Pasal 1774 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Pasal 1774 menjelaskan bahwa, Suatu persetujuan untung –untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung – ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti, yaitu persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab Kesembilan Pasal 246 dijelaskan tentang pengertian Asuransi, yaitu : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.1

Dalam pengertian yang terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya 3 (tiga) unsur terpenting di dalam Asuransi, yaitu :<sup>21</sup>

1. Pihak tertanggung atau dalam Bahasa Belanda disebut *verzekerde* mengikatkan kepada pihak penanggung atau dalam bahasa Belanda disebut *verzekeraar*.
2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.
3. Suatu kejadian atau peristiwa yang tidak tentu jelas akan terjadi.

Kemudian ada 2 (dua) pihak yang terlibat di dalam perjanjian asuransi, yaitu :<sup>22</sup>

1. Penanggung atau disebut juga *verzekeraar, asuradur, penjamin*; ialah mereka yang dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Jadi penanggung adalah sebagai subjek yang berhadapan dengan (lawan dari); tertanggung dan yang biasanya menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan – tindakannya tersebut.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Mashudi, Moch Chaidir Ali, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 8

2. Tertanggung atau disebut juga *verzekerde, insured, terjamin*; ialah manusia dan badan hukum, sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban dalam perjanjian asuransi, dengan membayar premi. Tertanggung ini dapat dirinya sendiri, seorang ketiga, dan dengan perantara seorang makelar.

Untuk memberikan penggantian suatu kerugian atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan diderita oleh orang yang di tanggung itu sebagai akibat suatu kejadian yang tidak tentu. Oleh W.v.K (*Wet Boek van Koophandel*) atau Kitab Undang – Undang Hukum Dagang disebutkan berbagai macam asuransi, diantaranya asuransi kebakaran, asuransi pertanian, asuransi pengangkutan dan asuransi laut, akan tetapi di dalam praktek telah timbul berbagai macam asuransi lainnya, karena memang pada dasarnya tiap kemungkinan menderita kerugian yang dapat dinilai dengan uang dapat diasuransikan, asal saja pihak yang ditanggung bersedia membayar premi yang diminta oleh perusahaan asuransi atau penanggung, premi mana besarnya tentu saja digantungkan pada resiko yang dipikul oleh perusahaan asuransi tersebut.

Asuransi sebagai gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya terlihat sekarang, berasal dari Hukum Barat yang adalah pemerintah Belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (*rechtsfiguur*) di Indonesia dengan cara mengundang *Burgerwlijk Wetboen* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel* (KUHDagang), dengan satu pengumuman (*publicatie*) pada 30 April

1847, dan termuat dalam *staatblad* 1847 Nomor 23. Kedua Kitab Undang – Undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian.<sup>23</sup>

Selain dari pengertian – pengertian Asuransi yang diuraikan di atas, dapat juga dilihat rumusan tentang Asuransi dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransi yang memberikan gambaran secara lengkap tentang pengertian dari Asuransi tersebut. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang berbunyi : “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Pertanggungan adalah suatu perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>24</sup> Pertanggungan adalah suatu perjanjian, karena itu syarat – syarat untuk sahnya suatu perjanjian juga berlaku terhadap pertanggungan, karena pertanggungan adalah perjanjian khusus, maka disamping syarat – syarat umum dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), masih

---

<sup>23</sup> Junaedy Ganie, *Op.Cit*, hal. 38

<sup>24</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 1

diberlakukan bagi syarat – syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHDagang), yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kewenangan berbuat
3. Ada benda yang di pertanggungkan
4. Ada causa yang halal
5. Pembayaran premi (Pasal 246 KUHDagang)
6. Kewajiban pemberitahuan (Pasal 251 KUHDagang)<sup>25</sup>

Pasal 1233 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang – undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.<sup>26</sup> Suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari 2 (dua) hal, yaitu undang – undang dan perjanjian. Di dalam perikatan yang muncul karena undang – undang maka lahirnya perikatan tersebut tanpa memperhitungkan kehendak para pihak dalam perikatan yang bersangkutan, namun kehendak itu berasal dari si pembuat undang – undang, sedangkan perikatan yang muncul akibat perjanjian lahirnya perikatan tersebut karena para pihak menghendaknya dan kehendak para pihak tertuju kepada akibat hukum tertentu (yang mereka kehendaki), dengan kata

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 49

<sup>26</sup> Suharnoko, *Op.Cit*, hal. 116

lain munculnya perikatan yang bersumber dari perjanjian sebagai akibat hukum dari perjanjian yang mereka tutup.<sup>27</sup>

Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Perjanjian asuransi harus diwujudkan dalam dokumen yang lazim disebut dengan polis, berdasarkan Pasal 255 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHDagang) asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang merupakan satu – satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.<sup>28</sup>

Di dalam polis tertuang perjanjian serta persyaratan asuransi antara penanggung dan tertanggung, meskipun pada hakikatnya persyaratan ini ditentukan secara sepihak oleh penanggung saja, namun tertanggung setelah memberikan persetujuan tentang ditutupnya perjanjian asuransi tersebut dianggap menyetujui segala persyaratan yang diajukan dalam polis tersebut. Oleh karena itu, biasanya polis hanya ditandatangani oleh pihak penanggung saja.<sup>29</sup>

Apabila dilihat dari uraian – uraian dari pengertian asuransi diatas, maka dari sudut pandang hukum dapat disimpulkan bahwa Asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungans resiko antara tertanggung dengan penanggung, dimana penanggung berjanji untuk membayar kerugian yang disebabkan resiko yang

---

<sup>27</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal.

<sup>28</sup> Khotibul Umam, *Op.Cit.*, hal. 25

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 26

dipertanggungjawabkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar secara periodik kepada penanggung untuk mendapatkan pembayaran kerugian.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam – macam kepentingan. Berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan pola tingkah laku masyarakat telah dilewati oleh Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Indonesia dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi saat ini. Begitupun dengan Undang – Undang yang mengaturnya, pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di atur dalam “*Werverkeersordonnantie*” (Staatsblaad 1933 Nomor 86) yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – Undang Lalu Lintas Jalan, lalu diganti dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1965 ini bahwa adalah Undang – Undang pertama yang mengatur LLAJ di Indonesia setelah Indonesia Merdeka. Undang – Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang juga kemudian diganti oleh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 229 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membagi kecelakaan lalu lintas menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pasal 229 ayat (5) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidak layakan kendaraan, serta ketidak layakan jalan dan/atau lingkungan. Tidak hanya mengenai penggolongan kecelakaan lalu lintas, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga telah secara eksplisit mengatur mengenai hak korban yang diatur pada Bagian keempat Bab XIV tentang hak korban dalam kecelakaan lalu lintas. Adapun hak korban kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan :

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah.
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas



c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari suatu badan perusahaan asuransi.

### **C. Peran Tugas Dan Fungsi PT. Jasa Raharja Medan Dalam Memberikan Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Sejarah berdirinya PT. Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi perusahaan – perusahaan milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960 Jo Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnsen, Fa. Sluitters & Co, kemudian dinasionalisasi dan digabungkan menjadi satu dengan nama PAKN Ika Bhakti.
- b. NV. Assurantie Maatschappij, Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt – Schroder, kemudian dinasionalisasi dan digabungkan menjadi satu dengan nama PAKN Ika Dharma.
- c. NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi “Kali Besar”, kemudian dinasionalisasi dan digabungkan menjadi satu dengan nama PAKN Ika Mulya.

---

<sup>30</sup> Sejarah PT. Jasa Raharja dalam [http://www. Jasaraharja.co.id/](http://www.Jasaraharja.co.id/), diakses tanggal 22-10-2019, pukul 20.10 wib.

d. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru, kemudian dinasionalisasi dan digabungkan menjadi satu dengan nama PAKN Ika Sakti.

Perkembangan organisasi perusahaan tidak berhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI Nomor 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) “Ika Karya”. Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.<sup>31</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama “Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja” dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang – Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI Nomor BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965. Pada Tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk – Bentuk Badan Usaha Negara.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir Nomor 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk *Surety Bond*.

Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H, No. 49 Tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H, Nomor 59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta Nomor 63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama, terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 2 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Yulius Purnawan, S.H., M.Si, Notaris Jakarta.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994, Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan *surety bond* dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964.<sup>33</sup>

Sejak di leburnya PNAK Eka Karya menjadi perusahaan baru dengan nama PNAK Asuransi Kerugian Jasa Raharja sejak tanggal 1 Januari 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja, sejak awal PNAK Jasa Raharja didirikan dengan tugas dan fungsi khusus memberikan pertanggung jawaban dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang termasuk reasuransi dan perantara dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.

---

<sup>33</sup> Sejarah PT. Jasa Raharja dalam <http://www.jasaraharja.co.id/>, di akses tanggal 23-10-2019, Pukul 20.37 wib.

Namun sejak tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapat, Pembiayaan dan Pengawasan Nomor B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964. Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja disebutkan bahwa Perusahaan berusaha di dalam negeri khusus dalam lapangan asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang, dalam mata uang rupiah, yaitu :

---

<sup>34</sup> Jasa Raharja dalam <http://www.jasaraharja.co.id/>, di akses tanggal 23-10-2019, pukul 20.51 wib.

- a. Mengadakan dan menutup perjanjian asuransi termasuk reasuransi dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang
- b. Memberi perantara dalam penutupan asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.

Selain itu dalam Pasal 7 Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja disebutkan, tujuan didirikannya Perusahaan Jasa Raharja yaitu untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju agar terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur.

Dengan adanya program asuransi sosial sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang – Undang Nomor 34 tersebut, maka tugas dan fungsi utama PT. Jasa Raharja ialah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengadakan iuran wajib yang dipungut dari penumpang umum berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang, dimana iuran tersebut diambil dari setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum sesuai Pasal 3 Sub 1a dan sumbangan wajib dari para pihak pemilik kendaraan bermotor berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana pemilik angkutan lalu lintas diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahunnya sesuai Pasal 2 Sub 1, dimana pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran dan

perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), yang mana dana iuran dan sumbangan wajib tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang menjadi korban dari kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas untuk mengurangi beban masyarakat sesuai dengan yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964, yang mana jaminan sosial untuk masyarakatlah yang menjadi pokok tujuan utama.

### **BAB III**

#### **PROSES PENGAJUAN KLAIM DAN MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN ASURANSI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) MEDAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**

##### **A. Proses – Proses Dalam Pengajuan Klaim**

Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya korban atau ahli waris korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan selalu mengutamakan hak – hak masyarakat untuk memperoleh jaminan. Hal tersebut diwujudkan dengan tindakan petugas PT. Jasa Raharja yang aktif langsung memonitor kasus kecelakaan di Unit Laka Lalu Lintas Polres Medan dan rumah sakit yang notabene Pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan sudah bekerja sama dengan Pihak Unit Laka Lalu Lintas Polres Medan serta dengan Rumah Sakit yang berada di medan untuk mendata langsung korban yang meninggal dunia, mengalami cacat tetap, dan luka – luka serta menghubungi ahli waris korban meninggal dunia untuk melengkapi persyaratan – persyaratan dokumen permohonan santunan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan. PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan mendirikan 6 kantor perwakilan di Sumatera Utara, 4 kantor pelayanan, dan 66 kantor samsat khususnya di daerah Sumatera Utara, sehingga mempermudah hak – hak dari korban maupun ahli waris dapat dipenuhi.



Pemberian santunan, baik dalam Undang – Undang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (UU – DPWKP) jo Peraturan Pemerintah Ketentuan – Ketentuan Pelaksana Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (PP-KKPDPWKP) dan Undang – Undang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU – DKLLJ) jo Peraturan Pemerintah Ketentuan – Ketentuan Pelaksana Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (PP – KKPDKLLJ), telah dijelaskan pihak – pihak mana saja yang berhak memperoleh santunan. Oleh karena itu korban atau ahli warisnya perlu mengajukan klaim kepada Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan untuk memperoleh haknya, yaitu sebuah dana santunan. Terdapat beberapa syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yaitu :<sup>35</sup>

1. Menghubungi Kantor Jasa Raharja terdekat.
2. Mengisi formulir pengajuan santunan dengan melampirkan berkas dan surat:
  - a. Dalam hal meninggal dunia :
    - 1) KTP / Passport / SIM / RESI (Surat Keterangan Domisili) / Kartu Pelajar (Khusus Pelajar) yang masih berlaku milik ahli waris.
    - 2) Formulir pengajuan santunan, yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon/ahli waris (disediakan oleh Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan secara gratis).

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Bapak Fatkhur Haris Irfan, Staff Pegawai Bagian Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan, tanggal 28 Oktober 2019.

- 3) Formulir keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan, yang telah diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel dari dokter/rumah sakit yang merawat korban (disediakan oleh Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan secara gratis).
- 4) Formulir keterangan ahli waris, yang telah diisi dan disahkan oleh pemerintah terkait, desa/kelurahan atau instansi yang berwenang lainnya.
- 5) Fotocopy laporan polisi dan sketsa gambar TKP, yang telah disahkan oleh Satlantas Polresta/Polres yang menangani kejadian kecelakaan lalu lintas.
- 6) Fotocopy STNK dan pemberitahuan pajak terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan.
- 7) Surat keterangan kematian korban :
  - a) Dari rumah sakit, bagi korban yang meninggal di TKP dan dibawa kerumah sakit.
  - b) Dari rumah sakit, bagi korban luka – luka yang dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia di rumah sakit.
  - c) Dari pemerintah desa, bagi korban meninggal dunia yang tidak di rumah sakit.
- 8) Jika korban telah menikah, melampirkan akte nikah milik korban dan kartu keluarga milik korban.

- 9) Jika korban seorang janda/duda yang memiliki anak tunggal, melampirkan akte kelahiran milik anaknya/ahli warisnya.
- 10) Jika korban seorang janda/duda yang memiliki anak lebih dari 1 (satu) orang, melampirkan akte kelahiran para anaknya/ahli warisnya dan surat pernyataan dan kuasa dari anak – anak korban (Formulir disediakan oleh Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan secara gratis).
- 11) Jika korban seorang janda/duda yang memiliki anak masih di bawah umur 17 tahun, melampirkan surat pernyataan orang yang mengampu (yang telah mendapat persetujuan korban disertai dengan KTP pihak pengampu yang masih berlaku).
- 12) Jika korban belum menikah, melampirkan akte kelahiran milik korban dan kartu keluarga milik korban.
- 13) Buku tabungan BRI yang masih aktif atas nama ahli waris (Kalau ada Buku Tabungan BRI, kalau tidak ada, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan bersedia untuk membuka kan Buku Tabungan BRI karena PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan sudah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

b. Dalam hal korban cacat tetap

- 1) KTP / Passport / SIM /RESI (Surat Keterangan Domisili) / Kartu Pelajar (Bagi masih pelajar) yang masih berlaku milik korban.
- 2) Formulir pengajuan santunan yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon / korban (Formulir disediakan oleh Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan secara gratis).
- 3) Foto diri korban, menampakkan cacat tubuhnya.
- 4) Foto Rontgen terakhir, dari anggota tubuh yang cacat.
- 5) Surat keterangan cacat, dari dokter/rumah sakit yang merawat korban yang menjelaskan tingkat/persentase kecacatan korban.
- 6) Bagi korban yang belum pernah mengajukan santunan perawatan, melampirkan :
  - a) Formulir keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan, yang telah diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel dari dokter/rumah sakit yang merawat korban (Formulir disediakan oleh Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan secara gratis).
  - b) Fotocopy laporan polisi dan sketsa gambar TKP, yang telah disahkan oleh Satlantas Polresta/Polres yang menangani kejadian kecelakaan lalu lintas.
  - c) Fotocopy STNK dan pemberitahuan pajak terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan.

- 7) Buku tabungan BRI yang masih aktif atas nama ahli waris (Kalau ada Buku Tabungan BRI, kalau tidak ada, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan bersedia untuk membuka kan Buku Tabungan BRI karena PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan sudah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- c. Dalam hal korban luka – luka :
- 1) KTP / Passport / SIM / RESI (Surat Keterangan Domisili) / Kartu Pelajar (Khusus Pelajar) yang masih berlaku milik korban.
  - 2) Formulir pengajuan santunan, yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon/korban (Formulir disediakan oleh Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan secara gratis).
  - 3) Formulir keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan, yang telah diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel dari dokter/rumah sakit yang merawat korban (Formulir disediakan oleh Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan secara gratis).
  - 4) Fotocopy laporan polisi dan sketsa gambar TKP, yang telah disahkan oleh Satlantas Polresta/Polres yang menangani kejadian kecelakaan lalu lintas.
  - 5) Fotocopy STNK dan pemberitahuan pajak terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan.
  - 6) Kwitansi asli biaya perawatan, dari rumah sakit/puskesmas dan pembelian obat – obatan dari apotek dengan ketentuan :

- a) Semua kwitansi harus sah ditandatangani petugas dan distempel dari instansi yang mengeluarkan kwitansi.
  - b) Semua kwitansi dari apotek/pembelian obat harus dilengkapi dengan resep dokter dan stempel apotek.
  - c) Kwitansi senilai Rp. 250.000,00.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) sampai dengan Rp. 1.000.000,00.- (Satu Juta Rupiah) bermaterai Rp. 3.000,00.- (Tiga Ribu Rupiah).
  - d) Kwitansi senilai Rp. 1.000.000,00.- (Satu Juta Rupiah) ke atas bermaterai Rp. 6.000,00.- (Enam Ribu Rupiah)
- 7) Jika santunan diterima oleh pihak ketiga, pihak ketiga adalah orang lain / instansi / Lembaga yang membiayai perawatan / pengobatan di dokter / rumah sakit, melampirkan :
- a) Surat kuasa dari korban kepada pihak ketiga bermaterai (Formulir disediakan oleh Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan secara gratis).
  - b) Fotocopy identitas dari pemilik pihak ketiga yang masih berlaku.
- 8) Foto Rontgen, bagi korban yang dipasang implant atau pen platina.
- 9) Buku tabungan BRI yang masih aktif atas nama ahli waris (Kalau ada Buku Tabungan BRI, kalau tidak ada, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan bersedia untuk membuka kan Buku Tabungan BRI karena PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan sudah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Keseluruh berkas yang telah disebutkan diatas difotocopy rangkap 3 (Tiga) dan disusun sesuai urutan – urutan di atas. Berkas tersebut disusun menjadi 3 (Tiga) bagian/set dan kemudian diserahkan ke PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan /PT. Jasa Raharja (Persero) terdekat pada hari Senin sampai hari Jumat Pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB. Korban atau ahli warisnya selama proses pengajuan klaim kepada PT. Jasa Raharja tidak dipungut biaya apapun terkecuali biaya fotocopy dokumen – dokumen korban maupun ahli warisnya yang diperlukan selama mengurus klaim, sebab PT. Jasa Raharja telah menyediakan beberapa formulir persyaratan, diantara lainnya :<sup>36</sup>

1. Formulir Pengajuan Santunan
2. Formulir Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan
3. Formulir Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan
4. Formulir Keterangan Ahli Waris

PT. Jasa Raharja menerima pengajuan klaim dari masyarakat yang diperuntukkan untuk menentukan apakah korban atau ahli waris berhak atau tidaknya memperoleh pembayaran ganti kerugian atas kecelakaan yang terjadi.

Terdapat 4 (empat) hasil dari pengajuan klaim, yaitu :<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Bapak Fatkhur Haris Irfan, Staff Pegawai Bagian Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan, tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Bapak Fatkhur Haris Irfan, Staff Pegawai Bagian Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan, tanggal 28 Oktober 2019.

1. Ditolak

Apabila terdapat hal – hal mengenai kecelakaan lalu lintas yang tidak ditanggung oleh PT. Jasa Raharja seperti yang tertera pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (PP – KKPDWKP) dan Peraturan Pemerintah Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (PP – KKPKLLJ).

2. Diterima/dibayarkan

Apabila kecelakaan yang terjadi merupakan tanggung jawab dari PT. Jasa Raharja.

3. Dilimpahkan kepada ahli waris yang berdomisili di daerah kantor cabang

Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan di daerah kantor Cabang dan korban maupun ahli warisnya berdomisili di daerah kerja Kantor Cabang. Contohnya seperti : Terjadi kecelakaan lalu lintas jalan di Medan yang menyebabkan kematian, ahli waris korban berdomisili di Medan.

4. Dilimpahkan kepada ahli waris yang berdomisili diluar daerah kantor cabang.



Apabila kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi berada di daerah kantor cabang dan domisili korban maupun ahli warisnya berada diluar daerah kerja kantor cabang. Contohnya seperti : Terjadi kecelakaan lalu lintas jalan di Medan yang menyebabkan kematian namun ahli warisnya berdomisili di Jakarta, sehingga berkas – berkasnya tersebut dilimpahkan ke Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jakarta.

#### **B. Mekanisme Dalam Pemberian Santunan**

Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan dilakukan apabila semua berkas atau dokumen telah dilengkapi oleh korban ataupun ahli waris korban sebagai pihak pengaju santunan asuransi, dimana setelah berkas tersebut telah lengkap dan diserahkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan, maka dana santunan tersebut akan di transfer ke Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) korban ataupun ahli waris.

Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diberikan kepada korban atau ahli waris korban, dilaksanakan untuk korban yang meninggal dunia paling lambat 2 (dua) hari dan untuk pengajuan perawatan paling lambat biasanya tidak sampai dari 7 (tujuh) hari atau seminggu. Di dalam pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan memberikan batas waktu / kadaluarsa, dimana apabila dalam waktu

lebih dari 6 (enam) bulan setelah kejadian maka hak santunan tersebut telah menjadi gugur.

Adapun besarnya santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu dimana besarnya santunan berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK/010/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK/010/2008 tanggal 26 Februari 2008, sebagai berikut :<sup>38</sup>

Tabel Besar Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

<b>Jenis Santunan</b>	<b>Besar Santunan Asuransi</b>
Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000,00.- (Lima Puluh Juta Rupiah)
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp. 50.000.000,00.- (Lima Puluh Juta Rupiah)
Biaya Perawatan (Maksimal)	Rp. 20.000.000,00.- (Dua Puluh Juta Rupiah)
Biaya Penguburan	Rp. 4.000.000,00.- (Empat Juta Rupiah)

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK/010/2008 tanggal 26

Februari 2008 tentang Besar Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Keuangan RI No. 36 dan 37/PMK/010/2008 tentang Besar Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

### **C. Hambatan – Hambatan Dalam Pengajuan Klaim Dan Pemberian Santunan**

Terjadinya suatu keberhasilan dalam pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan tidak terlepas dari adanya faktor – faktor yang mendukung. Berikut beberapa faktor – faktor yang mendukung PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan, yaitu :<sup>39</sup>

1. Sumber Daya Manusia yang memadai.
2. Proses administrasi dengan sistem komputerisasi dan online.
3. Aktif melayani korban kecelakaan atau ahli warisnya melalui adanya Aplikasi *Mobile Service* Jasa Raharja.
4. Proses penyaluran santunan sudah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sehingga pemberian santunan melalui sistem transfer ke tabungan via Bank Rakyat Indonesia (BRI).
5. Pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan sudah bekerja sama dengan Unit Laka Lintas Polresta Medan serta dengan Rumah Sakit yang berada di daerah – daerah Medan.

Dibalik itu, adapun terdapat faktor – faktor penghambat keberhasilan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan dalam menyalurkan santunan, yaitu : Korban Kecelakaan Lalu Lintas/ahli warisnya kurang memperhatikan persyaratan – persyaratan untuk mengajukan santunan sehingga terhambatnya PT. Jasa Raharja

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Bapak Fatkhur Haris Irfan, Staff Pegawai Bagian Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan, tanggal 28 Oktober 2019.

untuk memproses mengklaimnya dana santunan tersebut. Persyaratan yang biasanya tidak diperhatikan oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya ialah laporan kecelakaan yang dibuat oleh Pihak Kepolisian. Korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya cenderung takut untuk melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kepada Pihak Kepolisian. Kurang lengkapnya berkas yang diperlukan menyebabkan pemberian dana santunan menjadi terhambat. Korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya juga mempunyai pengetahuan yang minim mengenai mekanisme pengajuan pemberian santunan dana kecelakaan lalu lintas dan tidak mengetahui secara jelas hal pertama yang harus dilakukan ketika ingin mengajukan santunan kecelakaan lalu lintas.

Hubungan kerja sama dengan pihak Pihak Kepolisian Lalu Lintas juga masih terkesan lemah di sektor operasional, kedua pihak terkait ini terkesan masih berjalan sendiri – sendiri, sementara kedua instansi ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya. Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya hanya sekedar memerhatikan kelancaran lalu lintas jalan, serta menertibkan keadaan jalan ketika macet terjadi, sehingga Kepolisian Lalu Lintas tidak mengsosialisasikan atau menghimbau serta mengarahkan apabila terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Korban Kecelakaan. Koordinasi dengan pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan terkadang terhambat karena Polisi Lalu Lintas tersebut tidak terlalu menghiraukan tentang adanya pemberian biaya santunan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja

(Persero). Terkadang juga pihak Kepolisian hanya mengetahui adanya kecelakaan karena adanya laporan oleh korban kecelakaan lalu lintas yang melapor untuk meminta surat keterangan kecelakaan lalu lintas.

Kemudian juga, hambatan – hambatan dalam prosedur pelayanan santunan asuransi kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja. Hambatan – hambatan ini meliputi urusan administrasi yang merupakan persyaratan pencairan dana santunan. Ketidaklengkapan dokumen yaitu juga dari pihak rumah sakit dan juga kelengkapan data dari pihak pengkalim. Dalam hal ini terdapat warga masyarakat pengklaim asuransi yang data kependudukannya tidak lengkap, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau Akte Kelahiran yang hilang atau terbakar. Solusi yang diterapkan PT. Jasa Raharja untuk mengurangi hambatan – hambatan yang terjadi dilapangan yaitu secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan sistem pelayanan “Jemput Bola” sebagai pola pelayanan santunan bagi ahli waris korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan telah melakukan analisis dan evaluasi kualitas pelayanan santunan melalui penyampaian kuisisioner kepada korban pada saat penyerahan berkas santunan serta pelaksanaan klaim pasca pembayaran dana santunan.

**BAB IV**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI PT. JASA RAHARJA  
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA SANTUNAN  
BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**

**A. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Sesuai Dengan Undang – Undang Yang Berlaku**

Tanggung Jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung dengan segala sesuatunya.<sup>40</sup> Di dalam istilah Belanda disebutkan “*Verantwoordelijk*” atau bertanggung jawab yaitu wajib mengadakan pertanggungjawaban, serta memikul tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kerugian.<sup>41</sup>

1. Tanggung Jawab secara Hukum

Suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari 2 (dua) hal, yaitu Undang – Undang dan suatu perjanjian. Di dalam perikatan yang muncul karena Undang- Undang, lahirnya perikatan tersebut tanpa memperhitungkan kehendak para pihak dalam perikatan yang bersangkutan, namun kehendak itu berasal dari si pembuat Undang – Undang, sedangkan perikatan yang muncul akibat perjanjian, lahirnya perikatan tersebut karena para pihak

---

<sup>40</sup> Ilham, *Op.Cit*, hal. 414

<sup>41</sup> Iman Radjo Mulano, *Penjelasan Istilah – Istilah Hukum Belanda – Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 211

menghendaknya dan kehendak para pihak tertuju kepada akibat hukum tertentu (yang mereka kehendaki).<sup>42</sup>

Hubungan hukum penanggung dengan tertanggung dalam asuransi dapat timbul baik karena suatu perjanjian maupun karena Undang – Undang. Hubungan hukum karena perjanjian terdapat didalam asuransi komersial, sedangkan hubungan hukum yang ditentukan oleh Undang – Undang terdapat dalam asuransi sosial. Hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban dari pihak penanggung dalam asuransi selalu didasarkan dan dikaitkan dengan peristiwa yang tidak tertentu (*evenement*). Apabila peristiwa tidak tentu (*evenent*) itu terjadi dan menimbulkan kerugian, sedangkan terjadinya peristiwa itu ada kaitannya dengan beberapa peristiwa lain, untuk menentukan tanggung jawab dari penanggung maka terlebih dahulu ditentukan peristiwa manakah diantara peristiwa – peristiwa itu yang menjadi sebab terjadinya kerugian.

Dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ada 2 (dua) hubungan hukum pertanggung yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yaitu :

1. Hubungan hukum pertanggung PT. Jasa Raharja (Persero) dengan perusahaan/pemilik kendaraan bermotor yang diharuskan membayar sumbangan wajib setiap tahunnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

---

<sup>42</sup> Handri Raharjo, *Log.Cit.*

2. Hubungan hukum pertanggung jawaban PT. Jasa Raharja (Persero) dengan korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Sebagai akibat dari kedua hubungan hukum tersebut, disatu pihak PT. Jasa Raharja (Persero) berhak untuk menuntut Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari pemilik kendaraan bermotor, dan dilain pihak PT. Jasa Raharja berkewajiban membayarkan santunan kepada setiap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang dapat meninggal dunia, luka – luka/cacat sementara, dan cacat tetap. Dalam hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) bertanggung jawab memenuhi kewajiban Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 untuk menyalurkan santunan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.

Adapun besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yaitu :

- a. Sepeda motor di bawah 50 cc, Mobil Ambulance, Mobil Jenazah dan Mobil Pemadam Kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).



- b. Traktor, Buldozer, Forklift, Mobil Derek, Excavator, Crane, dan sejenisnya sebesar Rp.20.000,00.- (dua puluh ribu rupiah).
- c. Sepeda Motor, Sepeda Kumbang dan Scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp.32.000,00.- (tiga puluh dua ribu rupiah).
- d. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp. 80.000,00.- (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pick up/Mobil barang sampai dengan 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp.140.000,00.- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp. 70.000,00.- (tujuh puluh ribu rupiah)
- g. Bus dan Mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp. 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Bus dan Mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp. 87.000,00.- (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- i. Truk, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang di atas 2400 cc, Truk Container dan sejenisnya sebesar Rp.160.000,00.- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Khusus mengenai ruang lingkup tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam pasal 1, dana akan diberikan kerugiannya kepada atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah”. Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa : “Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Menteri dapat menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu”.

Dalam menyatakan hak atas santunan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan oleh tertanggung atau ahli warisnya harus membuktikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa dirinya atau anggota keluarganya. Disamping itu harus dibuktikan jenis kerugian yang diderita korban, apakah berupa meninggal dunia, luka – luka/cacat sementara, atau cacat tetap. Dalam hal ini pihak PT. Jasa Raharja (Persero) dapat memberikan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas apabila telah ada pembuktian korban kecelakaan lalu lintas jalan dari pihak Satlantas Polres setempat.

Didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK/.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang berhak mendapatkan santunan disebutkan :

- a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp. 50.000.000,00.- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka presentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
- c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Mengenai pembuktian ini dijelaskan dalam Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu : “Setiap orang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Dimana alat pembuktiannya dalam Pasal 1866 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat berupa, bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan sumpah.

## 2. Tanggung Jawab kepada Masyarakat

Sesuai dengan tujuan pendirian PT. Jasa Raharja untuk mengutamakan kebutuhan rakyat dan menuju terciptanya masyarakat yang adil, PT. Jasa Raharja juga memberikan bantuan sosial dan kemasyarakatan, diantaranya yaitu:<sup>43</sup>

- a. Bantuan peningkatan kesehatan PT. Jasa Raharja (Persero) melalui sektor kesehatan melakukan kegiatan donor darah, sunatan massal, pengobatan gratis, posyandu, dsb dalam merealisasikan program bantuan tersebut pada tahun 2017 PT. Jasa Raharja telah menyalurkan dana bantuan peningkatan kesehatan sebesar Rp. 2.067.719.561,00.- (dua milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh satu perak rupiah).
- b. Bantuan Pendidikan dan pelatihan, komitmen PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal khususnya generasi muda dari tingkat dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, tidak hanya terbatas pada pembangunan Sumber Daya Manusia, namun pembangunan penunjang Pendidikan juga menjadi perhatian. Pada tahun 2017 PT. Jasa Raharja (Persero) telah merealisasikan bantuan Pendidikan sebesar Rp. 2.084.511.380,00.- (dua milyar delapan puluh empat juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh perak rupiah) bantuan tersebut

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Bapak Fatkhur Haris Irfan, Staff Pegawai Bagian Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan, tanggal 28 Oktober 2019.

disalurkan untuk pemberian beasiswa bagi anak berprestasi, pelatihan, pengadaan komputer, alat tulis, pengadaan kelengkapan perpustakaan beserta buku – buku pelajaran dan prasarana kegiatan belajar mengajar.

- c. Bantuan sarana ibadah, PT. Jasa Raharja telah berupaya memberikan bantuan pembangunan dan renovasi sarana ibadah seperti Masjid, Gereja, dan Pura, dimana pada tahun 2017, PT. Jasa Raharja (Persero) telah menyalurkan bantuan sebesar Rp. 2.454.919.660,00.- (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh perak rupiah).
- d. Bantuan sarana dan prasarana umum, PT. Jasa Raharja (Persero) melalui Bina Lingkungan telah banyak memberikan bantuan antara lain pembangunan Gedung sekolah, Yayasan/panti asuhan, pembangunan fasilitas dan peralatan olahraga, pembangunan saluran air, pos kelurahan, pos kamling, pembangunan jalan, yang tersebar diseluruh Indonesia. Selama tahun 2017 bantuan pembangunan sarana dan prasarana umum yang telah disalurkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) sebesar Rp. 3.099.633.550,00.- (tiga milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh perak rupiah).

## **B. Pihak – Pihak Yang Ditanggung Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Terjadinya asuransi karena adanya kesepakatan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung, dimana pihak tertanggung membayarkan sejumlah uang kepada pihak penanggung sebagai premi yang akan digunakan apabila terjadi resiko ataupun kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pihak tertanggung maupun tanggung jawab hukum pihak ketiga yang akan diderita tertanggung. Jumlah premi yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai resiko yang dialihkan, bukan untuk mencari keuntungan yang berlebih baik pihak penanggung maupun pihak tertanggung.

Subjek asuransi adalah pihak dalam asuransi, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan perseroan, koperasi atau usaha Bersama. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas objek yang diasuransikan. Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi, santunan atau ganti kerugian. Penanggung bertujuan untuk menerima pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan resiko dan tertanggung bertujuan untuk bebas dari resiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian.

Para pihak yang terlibat dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (ASKEP) berdasarkan Undang – Undang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (UU – DPWKP) adalah :

1. Pihak pemilik/pengusaha alat angkutan umum yang dapat menyebabkan kecelakaan penumpang yang berada di dalam angkutan umum.
2. Pihak penumpang yang sah dari alat angkutan umum, yang dapat menjadi korban kecelakaan selama dalam perjalanannya.
3. Pihak penguasa dana, yaitu pemerintah yang ditunjukkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 2 Undang – Undang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (UU – DPWKP) menyebutkan bahwa : “Hubungan hukum pertanggung jawaban kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dana dan penguasa dana”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami dari segi hukum asuransi bahwa pembayar iuran berkedudukan sebagai tertanggung dan penguasa dana sebagai penanggung. Penguasa dana yang berkedudukan sebagai penanggung, memikul resiko kecelakaan yang mungkin dialami oleh pembayaran iuran sebagai tertanggung. Iuran wajib tersebut berfungsi sebagai premi. Dimana pembayar premi dalam hukum asuransi disebut sebagai tertanggung. Oleh karena itu setiap penumpang yang sah membayarkan iuran wajib dan yang tidak membayar iuran wajib dikarenakan ketentuan Undang – Undang dikatakan sebagai pihak tertanggung.

Pengertian penumpang yang sah di dalam Undang – Undang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (UU – DPWKP) Jo Peraturan Pemerintah Ketentuan – Ketentuan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (PP – KKPDPWKP) dapat disimpulkan sebagai penumpang yang sah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Membayar ongkos angkutan yang disertai dengan pembayaran iuran wajib kepada pemilik/pengusaha alat angkutan umum sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
2. Membayar ongkos angkutan kepada pemilik/pengusaha alat angkutan umum namun tidak disertai dengan pembayaran iuran wajib dikarenakan ketentuan Undang – Undang.
3. Menggunakan alat angkutan penumpang umum yang telah mendapatkan izin dari pemerintah sesuai dengan peruntukannya sebagai angkutan penumpang umum.

Dana yang dikumpulkan dari iuran wajib dipergunakan untuk memberikan ganti kerugian kepada penumpang yang sah dari alat angkutan umum yang besarnya diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara, terkhususnya angkutan umum darat antar lain sebagai berikut, yaitu :



1. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan diberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam kurun waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan.
2. Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan diberikan santunan sesuai dengan presentase yang diatur di dalam PP – DPWKP dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam kurun waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan.
3. Dalam hal terdapat biaya – biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban akibat langsung dari kecelakaan diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dalam kurun waktu 365 hari setelah terjadi kecelakaan.
4. Dalam hal korban meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris diberikan biaya penguburan sebesar Rp. 4.000.000,00.- (Empat Juta Rupiah).

Berbeda dengan Undang – Undang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (UU – DPWKP) yang mana pihak yang menjadi sumber (penyumbang) adalah penumpang dan pihak yang diancam bahaya adalah penumpang juga. Sedangkan dalam Undang – Undang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU – DKLLJ) yang menjadi pihak sumber (penyumbang) adalah pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan pihak yang diancam bahaya adalah pengguna jalan

bukan penumpang, seperti pejalan kaki, pengendara sepeda motor, dan pekerja perbaikan jalan raya.

Pihak pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas diwajibkan membayar sumbangan wajib dikarenakan dari segi hukum asuransi tanggung jawab (*solvability insurance*), pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas ikut bertanggung jawab apabila terjadi kerugian akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh pengguna alat angkutan lalu lintas tersebut. Sumbangan wajib tersebut berfungsi sebagai premi. Pembayar premi disebut tertanggung dalam hukum asuransi. Oleh karena itu pihak pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas yang membayarkan sumbangan wajib dikatakan sebagai pihak tertanggung.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang bukan penumpang alat angkutan umum yang menjadi korban akibat kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, kemudian dimana pengemudi kendaraan bermotor yang menjadi penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Ketentuan – Ketentuan Pelaksana Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (PP – KKPKLLJ) menyebutkan bahwa :

“Dana diberikan dalam hal – hal sebagai berikut :

1. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas jalan dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
2. Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Dapat di artikan bahwa dengan cacat tetap adalah bias sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selamanya.
3. Dalam hal ini ada biaya – biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari. Biaya – biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya biaya, yaitu : pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat – alat pembalut medis dan obat – obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo rontgen, pembedahan, dan lain – lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota – anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu, dan lain – lain sebagainya.

4. Dalam hal korban mati tidak mempunyai ahli waris kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya – biaya penguburan.

Nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.0.10/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Adapun jumlah nilai santunan yang diberikan terhadap korban berbeda – beda seperti :

1. Korban yang meninggal dunia sebesar Rp. 50.000.000,00.- (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Korban yang mengalami cacat tetap diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Korban yang memerlukan biaya perawatan diberikan santunan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
4. Korban yang tidak memiliki ahli waris diberikan biaya penguburan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

### **C. Resiko Yang Tidak Ditanggung Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Didalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pihak PT. Jasa Raharja (Persero) pada umumnya, termasuk juga PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan melakukan pengecualian – pengecualian kepada korban dalam pemberian santunan bagi korban Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, dimana tujuannya agar dana santunan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang tepat, yang sepantasnya untuk diberikan santunan asuransi tersebut dan yang terpenting asuransi tersebut bukan untuk menjadikan sebuah keuntungan – keuntungan.

Adapun pengecualian – pengecualian yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero), yaitu :<sup>44</sup>

1. Dalam hal kecelakaan lalu lintas jalan :
  - a. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964.
  - b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris.
  - c. Kecelakaan – kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar.
  - d. Melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah.

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Bapak Fatkhur Haris Irfan, Staff Pegawai Bagian Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan, tanggal 28 Oktober 2019.

2. Dalam hal kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan resiko kecelakaan lalu lintas jalan :
  - a. Kendaraan bermotor yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.
  - b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor yang bersangkutan ternyata ada akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puting beliung, atau sesuatu gejala – gejala alam geologi dan meteorologi lain.
  - c. Kecelakaan akibat dari sebab langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan bencana, perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara – negara yang turut berperang pendudukan, atau perang saudara, pemberontakan, huru – hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain.
  - d. Kecelakaan akibat senjata – senjata perang.
  - e. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut diatas, atau kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.

- f. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan yang dipakai atau direkuisisi atau disita untuk tujuan tindakan Angkatan bersenjata seperti tersebut diatas.
- g. Kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan – tujuan tugas angkatan bersenjata.
- h. Kecelakaan yang terjadi akibat reaksi atom.

Biasanya pengecualian resiko – resiko diatas yang sering terjadi di Medan, yaitu kecelakaan – kecelakaan yang terjadi karena mabuk atau tidak sadar, yang merupakan karena kelalaian korban sendiri, dalam hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan tidak menerima klaim pengajuan santunan asuransi kecelakaan. PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan berpendapat bahwa selama si korban masih dapat membawa kendaraan bermotor dan dilakukan identifikasi lebih lanjut lagi kepada si korban, maka dengan itu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan masih menerima melayani klaim pengajuan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang di paparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting di dalam melaksanakan pemberian santunan dana asuransi, dimana dana santunan asuransi tersebut diambil dari Sumbangan Wajib Pemilik Kendaraan Bermotor yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan tersebut diatur di dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut sebagai UU – DKLLJ) dan besarnya santunannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.



2. Bentuk Tanggung Jawab dari PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan Perlindungan Hukum berupa santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juga melakukan pengecualian – pengecualian ataupun resiko yang tidak ditanggung terhadap korban dalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana tujuannya agar dana santunan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang tepat dan yang sepatasnya untuk diberikan santunan asuransi karena asuransi bukanlah ajang untuk mencari suatu untung – keuntungan.
3. Didalam melakukan proses pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan memberikan prosedur – prosedur berupa persyaratan – persyaratan yang wajib dipenuhi didalam pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang mana prosedur tersebut telah ditentukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yang tidak dipungut biaya apapun atau gratis untuk semua kategori Korban – Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana sebagian formulir persyaratan telah disediakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan. Hambatan – Hambatan biasanya terjadi dikarenakan kurangnya kerja sama dan sosialisasi antara pihak – pihak yang terkait sehingga juga PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan perlu meningkatkan sosialisasi tersebut kepada masyarakat berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana santunan. Setelah semua prosedur dan berkas telah diserahkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero)

maka dana santunan tersebut akan di transfer ke rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Korban ataupun ahli waris korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran - saran sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya sudah lebih teliti lagi dalam membuat suatu peraturan Perundang – Undangan, dan perlu juga memperbarui Perundang – Undangan tentang Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, sehingga para korban – korban kecelakaan lalu lintas jalan lebih diperhatikan dan di santunin sesuai dengan standar Perundang – Undangan yang sudah ditetapkan tersebut.
2. Sosialisasi – Sosialisasi mengenai adanya Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diberikan oleh Negara melalui Lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu PT. Jasa Raharja (Persero), yang perlu ditingkatkan agar setiap masyarakat, khususnya yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dapat memperoleh haknya sesuai dengan standar yang berlaku atas santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) serta kemudian di dalam proses – proses klaim asuransi misalnya dengan solusi meningkatkan pelayanan melalui *Mobile Service* atau juga berbasis Aplikasi yang bisa diakses oleh setiap *Smartphone*, sehingga terbentuknya pelayanan – pelayanan

“Satu Pintu” dari pihak – pihak yang terkait untuk memudahkan segala kepentingan dari para pihak – pihak yang terkait.

3. PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan dalam menjalankan tugasnya perlu meningkatkan pelayanan – pelayanan kepada masyarakat, seperti prinsip “Jemput Bola” yang sudah diterapkan secara langsung oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan. Serta juga peningkatan kesepakatan antara Pihak – Pihak terkait khususnya seperti PT. Jasa Raharja (Persero Cabang Medan, Pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kesehatan yang berada di Sumatera Utara terlebih khusus Kota Medan, agar dapat benar – benar dilaksanakannya Hak dan Kewajiban yang semestinya didapatkan oleh korban supaya tidak ada pihak yang sama – sama merasa dirugikan, baik si korban atau ahli warisnya dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abbas Salim, 2003, *Asuransi dan Manejemenn Resiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Elsi Kartika Sari dan A Simangunsong, 2008, *Hukum dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- H. M. N. Purwosutijpto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 Hukum Pertanggung*, Djambatan, Jakarta.
- Mashudi, Moch Chaidir Ali, 1995, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy Erwin, J.T. Prasetyo, 2009, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Radiks Purba, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT.Internasa, Jakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang - Undangan**

Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Hukum Asuransi.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 229 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 1774 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Tentang Hukum Asuransi.

Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Tentang Hukum Asuransi.

## **C. Internet**

[Http:// jasaraharja.co.id/tentang-jasa-raharja/sejarah/di](http://jasaraharja.co.id/tentang-jasa-raharja/sejarah/di) akses tanggal, 17-09-2019, pukul, 16:30 wib.

[Https://www.jasaraharja.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan](https://www.jasaraharja.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan) di akses tanggal, 18-09-2019, pukul, 16:48 wib.

Sejarah PT.Jasa Raharja <http://www.jasaraharja.co.id/> di akses tanggal 22-10-2019, pukul, 20.10 wib.

[Http://www.id.m.wikipedia.org/](http://www.id.m.wikipedia.org/), diakses tanggal 23-10-2019, pukul, 20.29 wib.

## **D. Skripsi Dan Jurnal**

### **a. Skripsi**

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Kurnain, Dedi, 2017, *Analisis Klaim Pada Produk Asuransi Pendidikan (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa BRingin Life)*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lastina, Morina, 2016, *Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance/PRU Aini Pematang Siantar Terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim*. Medan. Fakultas Hukum Universitas Riau.

Wiyono, 2011, *Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Pada Rumah Sakit "X"*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

#### **b. Jurnal**

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company". *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Ketaren, A. H. S. (2018). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana*.

Nita, S. (2017). 34. *Penyelesaian Perselisihan Pada Hubungan Kerja Dosen Dengan Yayasan Di Indonesia I*. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.

Nurul, Fibrianti, 2015, *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, UI-Press, Jakarta.

Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). *The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court*. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108)*. IOP Publishing.

Sendy, B. (2019). *Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat*. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 1-10.

Siregar, A. R. M. (2018). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 100-108.

Tanjung, A. S. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Yang mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga*. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 1-12.